

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Karakteristik Kawasan Alun-alun Kota Malang

Kawasan Alun-alun Kota Malang didominasi oleh guna lahan perdagangan dan jasa. Fungsi bangunan yang ada selain bangunan perdagangan/jasa diantaranya fungsi perkantoran, peribadatan dan pendidikan. Bangunan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 15 bangunan dari total 34 bangunan yang termasuk dalam wilayah studi. Gaya bangunannya teridentifikasi, untuk bangunan perdagangan/jasa kebanyakan berupa bangunan modern, bangunan perkantoran memiliki gaya bangunan kolonial dan modern, bangunan peribadatan memiliki gaya neoklasik dan bangunan pendidikan memiliki gaya bangunan tradisional. Ruang terbuka pada kawasan alun-alun berfungsi sebagai tempat peralihan/tempat menunggu, sarana penghubung satu tempat ke tempat lain, sebagai tempat parkir, berfungsi ekologis serta sebagai tempat interaksi sosial. Jaringan jalan dalam kawasan berpola *grid* dengan arah sirkulasi satu arah kecuali pada Jalan Basuki Rahmad serta menggunakan sistem parkir *on street* dan *off street*. Jalur pedestrian terdapat pada masing-masing koridor jalan dan pada alun-alun sebagai sarana pergerakan. Citra kawasan teridentifikasi pada elemen *path*, yaitu berupa jaringan jalan dan jalur pedestrian pada alun-alun, elemen *landmark* berupa Masjid Jami dan elemen *nodes* adalah alun-alun sebagai tempat pemusatan beragam aktivitas. Aktivitas yang terjadi di kawasan alun-alun berupa jamak atau majemuk yang dilakukan oleh beragam pelaku dengan waktu aktivitas mulai pagi hingga malam hari.

2. Sejarah dan Perkembangan Kawasan Alun-alun Kota Malang

Kawasan alun-alun merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Malang pada jaman dulu dan merupakan lokasi awal pertumbuhan di wilayah Malang. Tahun 1818 Belanda menciptakan konsep karesidenan berdasarkan *Staadblad* 1819 No. 16 yang meliputi 20 kota dan Malang termasuk dalam wilayah karesidenan Pasuruan. Di Kota Malang pada tahun 1824 ditempatkan seorang asisten residen yang kantornya berada di sebelah selatan alun-alun. Perkembangan selanjutnya muncul Kebijakan Undang-undang Gula dan Undang-Undang agraria (1870). Kedua undang-undang diberlakukan dengan tujuan untuk menghapus sistem tanam paksa dan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyewa tanah pemerintah sampai jangka waktu

maksimum 75 tahun. Akibat adanya undang-undang ini, setelah tahun 1870 di Kota Malang tumbuh perusahaan perkebunan. Di kawasan alun-alun, pada masa ini terdapat bangunan kantor kabupaten, kantor asisten residen dan masjid. Kebijakan politik selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan Malang, yaitu dikeluarkannya UU desentralisasi pada tahun 1903. Atas dasar inilah, Malang memperoleh status sebagai Kotamadya (*geementee*) pada tanggal 1 April 1914 dengan luas wilayah 1.503 Ha. Sesudah ditetapkan sebagai kotapradja (*gemeente*), Kota Malang berkembang dengan pesat sebagai kota modern terlebih setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menunjukkan kedaulatan penuh atas Pemerintah RI.

Kebijakan politik yang diterapkan di Kota Malang lebih mengarah pada struktur wilayah dan sistem pemerintahan, terkait pengaruhnya terhadap kawasan alun-alun terlihat pada perubahan massa bangunan, gaya bangunan dan fungsi bangunan.

Perkembangan kawasan alun-alun ditinjau dari segi ekonomi menunjukkan perbedaan yang mencolok antara kurun waktu sebelum tahun 1945, tahun 1946-1997, tahun 1998-2004 dan tahun 2005-sekarang. Sebelum tahun 1945 kegiatan perekonomian lebih terlihat pada kegiatan perdagangan yang dilakukan di sekitar kawasan alun-alun dan bangunan di sekeliling alun-alun. Memasuki periode 1946-1997, kegiatan perdagangan/jasa termasuk hiburan mulai ramai di kawasan alun-alun, tidak hanya pada bangunan dengan fungsi perdagangan/jasa di alun-alun, tetapi pada alun-alun itu sendiri namun dengan sifat aktivitas yang temporer dan bisa berpindah-pindah. Akibat krisis moneter melanda pada tahun 1997, daya beli masyarakat menurun dan banyak pengangguran. Dampak perekonomian ini juga terlihat di kawasan alun-alun dengan munculnya banyak PKL yang berjualan di alun-alun. Perubahan fisik yang terlihat di alun-alun pada masa ini adalah pemberian pagar tepi alun-alun, untuk menghambat akses PKL masuk ke dalam alun-alun. Setelah tahun 2005, kondisi perekonomian membaik, kegiatan perekonomian di kawasan alun-alun mulai berkembang kembali seperti kegiatan jasa perbankan, namun untuk aktivitas perdagangan/jasa di alun-alun dibatasi pada aktivitas yang sifatnya temporer dan dapat berpindah-pindah saja yang diijinkan berlangsung di alun-alun. Ditinjau dari aspek ekonomi perkembangan kawasan alun-alun terlihat pada perubahan guna lahan, fungsi bangunan, kondisi fisik alun-alun serta aktivitas.

Perkembangan kawasan alun-alun ditinjau dari segi sosial budaya erat kaitannya dengan sejarah terbentuknya alun-alun dan aktivitas yang terjadi pada kawasan alun-alun. Alun-alun dibangun pada tahun 1882, dan bangunan penting di sekelilingnya

yang sudah ada, yaitu kantor asisten residen, kantor bupati dan masjid jami, sehingga menunjukkan bahwa alun-alun muncul pada masa pemerintahan Belanda dengan mengandung sedikit pemaknaan terhadap konsep alun-alun Muslim-Jawa. Kota Malang sebagai wilayah pedalaman dan pada kawasan alun-alun sendiri bukan merupakan situs kerajaan pada masa dulunya, maka kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang tidak seperti kota-kota kerajaan lainnya yang masih sangat kuat memegang nilai-nilai filosofis. Tipologi awal alun-alun Kota Malang teridentifikasi mirip seperti tipologi kota Hindia Belanda. Alun-alun pada jaman dulu dipakai Pemerintahan Belanda untuk melakukan upacara dan kondisinya tidak ada perkerasan. Dalam perkembangannya alun-alun banyak mengalami perubahan dengan adanya perkerasan, aktivitas yang terjadi didalamnya juga semakin beragam dapat bersifat jamak maupun majemuk. Alun-alun saat ini menjadi *public space* yang siapapun boleh beraktivitas di dalamnya kecuali pelaku aktivitas tertentu seperti PKL yang dilarang berjualan di alun-alun. Alun-alun yang dulunya lebih dimanfaatkan pada kepentingan bersama dan bersifat politis, sekarang menjadi ruang bersama dalam bentuk fisik berupa taman kota. Alun-alun menjadi ruang publik yang rekreatif dengan pemanfaatan untuk aktivitas perdagangan, ibadah, olahraga, maupun bersantai. Pemaknaan fisik atas simbol-simbol budaya pada alun-alun kurang terlihat karena telah mengalami perubahan. Perubahan kondisi sosial budaya masyarakat mendesak munculnya kehidupan urban modern seperti saat ini begitu juga yang terlihat pada gaya bangunan di kawasan alun-alun. Ditinjau dari aspek sosial budaya perkembangan kawasan alun-alun terlihat pada perubahan aktivitas, gaya bangunan serta citra kawasan.

3. Potensi Pelestarian Pada Kawasan Alun-alun Kota Malang

Berdasarkan penilaian makna kultural, nilai guna dan sejarah perkembangan kawasan, maka potensi pelestarian di Kawasan Alun-alun Kota Malang ditemukan pada bangunan Hotel Riche, Toko Oen, Gereja Hati Kudus, Mall Sarinah, Kantor Pajak Pratama, Bank Indonesia, Kantor Kabupaten, Pendopo Kabupaten, Hotel Santoso, Kantor KPPN, Hotel Pelangi, Bank Mandiri, Masjid Jami', Kantor Sekretariat Masjid Jami', Gereja Imanuel dan alun-alun.

4. Arahan Pelestarian Pada Kawasan Alun-alun Kota Malang

Arahan pelestarian pada Kawasan Alun-alun Kota Malang dibagi menjadi dua, yaitu arahan fisik dan non fisik. Masing-masing arahan fisik maupun non fisik diuraikan

lagi berdasarkan objek pelestariannya, yaitu arahan pelestarian pada bangunan, pada alun-alun dan pada ruang terbuka selain alun-alun.

Arahan pelestarian fisik pada bangunan dilakukan dengan konservasi, preservasi dan renovasi untuk bangunan potensial dan renovasi, replikasi, adaptasi untuk bangunan kurang potesiaol serta pengaturan jarak muka bangunan. Arahan pelstarian fisik pada alun-alun diantaranya: mempertahankan bentuk segi empat alun-alun dan vegetasi Pohon Beringin sebagai simbolisasi identitas keruangan budaya Jawa dan mendukung fungsi ekologis, perubahan pola dalam alun-alun diarahkan untuk memudahkan sirkulasi dengan pola-pola diagonal, mempertahankan luasan RTH yang ada, melakukan penertiban dan pengaturan ruang saat aktivitas ibadah di alun-alun, mengganti pagar alun-alun dnegan pagar tanaman, serta peningkatan sarana penunjang seperti tempat duduk dan toilet untuk memaksimalkan fungsinya sebagai *public space*. Arahan pelestarian fisik pada ruang terbuka selain alun-alun diantaranya: menutup Jalan Merdeka Barat untuk menghentikan sirkulasi kendaraan pada saat aktivitas ibadah di alun-alun berlangsung, pemberian tarif parkir di alun-alun yang lebih mahal dan pengkajian lebih lanjut lahan alternatif tempat parkir untuk membebaskan alun-alun dari pemanfaatan lahan parkir, mempertahankan keberadaan RTH privat, perbaikan *zebra cross* dan mengarahkan penggunaan lahan di sebelah utara alun-alun adalah perdagangan/jasa dan perkantoran, di sebelah selatan atau timur alun-alun adalah pemerintahan/perkantoran dan di sebelah barat alun-alun tetap dipertahankan sebagai fungsi peribadatan dan pendidikan.

Arahan pelestarian non fisik pada bangunan berupa pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pengaturan intensitas bangunan. Untuk bangunan yang telah sesuai dengan aturan intensitas bangunan harus tetap dipertahankan intensitas bangunannya, adapun perkembangannya ke depan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan intensitas bangunan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk bangunan yang melanggar apabila bangunan tersebut direnovasi, maka pembangunan berikutnya harus dikembalikan lagi sesuai dengan aturan intensitas bangunan yang ada. Arahan pelestarian non fisik pada alun-alun, yakni dengan mempertahankan aktivitas sholat berjamaah di alun-alun, mengarahkan aktivitas di alun-alun dengan aktivitas yang bersifat temporer serta mengadakan *event-event* tertentu untuk meningkatkan kualitas ruang publik alun-alun (*meaningfull*) seperti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional atau aktivitas yang bisa menjadi sarana rekreasi bagi pengunjung alun-alun. Arahan pelestarian non fisik pada ruang terbuka selain alun-alun, yaitu dengan mempertahankan

aktivitas perdagangan jasa di sebelah utara dan timur alun-alun, aktivitas perkantoran di sebelah utara dan selatan alun-alun, aktivitas peribadatan di sebelah barat alun-alun serta arahan penyediaan RTH privat dengan mekanisme pengaturan KDH yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota.

5.2 Saran/Rekomendasi

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu

1. Beberapa dokumentasi, peta dan data masa lampau pada kawasan alun-alun sulit didapatkan terutama pada kurun waktu sebelum 1882
2. Periode antara tahun 1945-1997 sangat panjang, sehingga ada kemungkinan terjadi bias
3. Upaya pelestarian tidak didukung dengan persepsi pengguna atau pengunjung kawasan alun-alun
4. Tidak menggunakan analisis visual kawasan dan pemetaan kognitif yang dapat memperkuat identifikasi karakteristik dan citra kawasan

Oleh karena itu, beberapa saran yang diberikan agar penelitian ini dapat diperbaiki, yaitu

1. Pancarian data sejarah dan perkembangan kawasan perlu ditambahkan terutama dari hasil wawancara dengan orang-orang terdahulu
2. Terkait fungsinya sebagai *public space*, maka persepsi pengguna atau pengunjung kawasan alun-alun perlu diteliti untuk memperkuat arahan pelestarian yang akan direkomendasikan
3. Penelitian dapat dilanjutkan dengan studi lanjutan dalam merancang kawasan alun-alun sesuai dengan arahan pelestarian yang telah direkomendasikan dan studi lebih mendalam mengenai nilai-nilai universal yang terwujud dalam keruangan alun-alun
4. Penelitian dapat diperdalam dengan analisis visual kawasan dan pemetaan kognitif yang dapat memperkuat identifikasi karakteristik dan citra kawasan
5. Penelitian lanjutan terkait kebutuhan ruang parkir di kawasan alun-alun
6. Arahan pelestarian yang telah direkomendasikan akan dapat berjalan apabila didukung dengan kebijakan pemerintah terkait penataan kawasan
7. Nilai sejarah dan simbol perlu dipertimbangkan dalam penataan atau pengembangan kawasan sebagai wujud penghargaan atas warisan budaya dan perwujudan identitas
8. Pada wilayah lain di Kota Malang dimungkinkan masih terdapat potensi kawasan yang patut untuk dilestarikan, sehingga perlu inventarisasi kawasan-kawasan yang

memiliki nilai historis, memiliki nilai kultural yang tinggi, yang masih berfungsi dengan baik serta didukung arahan dan tindakan yang jelas dalam upaya pelestariannya.



Contents

BAB V	270
PENUTUP	270
5.1 Kesimpulan	270
5.2 Saran/Rekomendasi	274

